

**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
KECAMATAN SEPAUK  
DESA SEKUBANG  
PERATURAN DESA NOMOR 13 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAHAN DESA  
(RKPDes)  
DESA SEKUBANG TAHUN 2024**



**DESA SEKUBANG  
TAHUN ANGGARAN 2025**

**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
KECAMATAN SEPAUK  
DESA SEKUBANG  
PERATURAN DESA NOMOR 13 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAHAN DESA  
(RKPDes)  
DESA SEKUBANG TAHUN 2024**



**DESA SEKUBANG  
TAHUN ANGGARAN 2025**

**MUSYAWARAH PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
RKP DESA TAHUN 2024  
DESA SEKUBANG KECAMATAN SEPAUK KABUPATEN SINTANG**

---

ada hari ini Kamis tanggal Sebelas bulan Juli Tahun 2024 bertempat di Kantor Desa Sekubang, karri  
lahan Desa Sekubang Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang, telah menyelenggarakan musyawarah  
tukun tim Penyusun RKP Desa Tahun 2024 untuk Tahun Anggaran 2025 dengan hasil sebagai

entuknya Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2024 untuk Tahun Anggaran 2025 Desa Sekubang  
camatan Sepauk Kabupaten Sintang dengan susunan keanggotaan:

Pembina : Kepala Desa  
Ketua : Andreas  
Sekretaris : S. Sini  
Anggota


1. Pransiskus Pran	7. Thresia Meiriati
2. Simon	8. Sugianti
3. Michael Salim	9. Remendan
4. Mikael Kalius Dewellis	10. Lepi Sarinika Amelia
5. Pelangi	11. Ester Ayang
6. Fransiskus	

isunan keanggotaan tim penyusun RKP Desa Tahun 2024 untuk Tahun Anggaran 2025 sebagaimana  
maksud di atas, selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim  
enyusun RKP Desa Tahun 2024 untuk Tahun Anggaran 2025

amikian berita acara dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIMPINAN MUSYAWARAH  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2024  
DESA SEKUBANG KECAMATAN SEPAUK  
KABUPATEN SINTANG**

Pimpinan Musyawarah,



Sekretaris/Notulis,,



S. SINI



DESA SEKUBANG

Sepauk ( 78662 )

DAFTAR HADIR

: Musdes RKPDes Tahun 2024 untuk Tahun Anggaran 2025  
 : Kantor Desa Sekubang  
 : Kamis, 11 Juli 2024

NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
Pelima	KADES	Sepubang	1.....
i	Plt Kapan	Sekubang	2.....
DREA	KET - BPD	Sekubang	3.....
ICURO	Pj. Kesling	PKM Sepauk	4.....
ORO DW	B. Kesling	PKM Sepauk	5.....
Al malik	Babinsa	Sepauk	6.....
Jamadi	BPD	Lep. Berung	7.....
inus s.	BPD	T. Sekenuh	8.....
ngi	BPD	Pemunsii	9.....
us Julkipi	BPD	lp. Beruang	10.....
. Amelia	Kaur Umum	Sekubang	11.....
..DEWELLIS	Kasi Pemdes.	T. Sekenuh	12.....
mendan	Kaur wilayah	Pemunsit	13.....
arau	k. RT. 02	Desn pemunsit	14.....
sih	m. ADAT	Desn pemunsit	15.....
BY	S k S	Pemunsit	16.....
ANSISKUS	Kaur wilayah	Desn .T. Sekenuh	17.....
sil Ramos	masyarakat	Desn .Lep. Berung	18.....
noel Salim	Kasi kosta	Desn. Tmg. Sekenuh	19.....
biana	kpm	--	20.....
atarina	kpm	--	21.....
tor. A	Staff Desa	--	22.....
gi Yanti	Kaur wilayah	Lepang Beruang	24.....
Nuriati	Kaur wilayah	Sekenuh	24.....
IMON	Kl. TKU. DS	Pemunt	25.....

Sekubang, 11 Juli 2024  
 Kepala Desa Sekubang



KABUPATEN SINTANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA SEKUBANG  
Nomor : 32 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2024  
DESA SEKUBANG KECAMATAN SEPAUK  
KABUPATEN SINTANG

KEPALA DESA SEKUBANG

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan dalam Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Desa mempersiapkan penyusunan rancangan RKP Desa dengan membentuk tim penyusun RKP Desa;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2024, Desa Sekubang Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor

- 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 75 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kabupaten SINTANG Nomor 8 Tahun 2021 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten SINTANG Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten SINTANG Nomor 8);
27. Peraturan Bupati SINTANG Nomor 15 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Kabupaten SINTANG (Berita Daerah Kabupaten SINTANG Tahun 2016 Nomor 16);
28. Peraturan Bupati SINTANG Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten SINTANG Nomor 8 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten SINTANG Tahun 2017 Nomor 9);
29. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten SINTANG Tahun 2017 Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati SINTANG Nomor 72 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati nomor 64 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten SINTANG Tahun 2018 Nomor 73);
30. Peraturan Bupati SINTANG Nomor 31 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten SINTANG Tahun 2018 Nomor 31);
31. Peraturan Bupati SINTANG Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten SINTANG Tahun 2018 Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

- Bupati Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten SINTANG Tahun 2021 Nomor 50);
32. Peraturan Bupati SINTANG Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten SINTANG Tahun 2020 Nomor 25);
  33. Peraturan Bupati SINTANG Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran Dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten SINTANG Tahun 2022 Nomor 6);
  34. Peraturan Desa Sekubang Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Pembagunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021 - 2027 (Lembaran Desa Sekubang Tahun 2021 Nomor 01);
  35. Peraturan Desa Sekubang Nomor 03 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sekubang Tahun 2019 Nomor 03);
  36. Peraturan Desa Sekubang Nomor 03 Tahun 2023 tentang Pendapatan Asli Desa (Lembaran Desa Sekubang Tahun 2023 Nomor 03);
  37. Peraturan Desa Sekubang Nomor 06 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Sekubang Tahun 2024 Nomor 06);

**Memperhatikan** : Hasil Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2025 pada Tanggal Lima Belas Bulan Juli yang bertempat di Balai Desa Sekubang Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang.

#### MEMUTUSKAN

**Menetapkan KESATU** : Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Menugaskan kepada Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk:

1. pencermatan dan penyesuaian rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
2. pencermatan ulang RPJM Desa;
3. penyusunan rancangan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa; dan
4. penyusunan rencana kegiatan, serta desain teknis dan rencana anggaran biaya kegiatan.

**KETIGA** : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024 sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sekubang Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Desa Sekubang  
Tanggal : 15 Juli 2024  
KEPALA DESA SEKUBANG

(LEO PELIMA)

**SALINAN**

Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :  
Sdr. Kepala DPMD Kabupaten SINTANG;  
Sdr. Camat Sepauk;  
Sdr. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sekubang  
Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan

LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa Sekubang  
Nomor : 32 TAHUN 2024  
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa  
Tahun 2024

KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2024  
DESA SEKUBANG KECAMATAN SEPAUK  
KABUPATEN SINTANG

NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	JABATAN	UNSUR
PELIMA	Sekubang, 01-01-1970	Pembina	Kepala Desa
REAS	Lep Beruang, 08-10-1983	Ketua	Ketua BPD
INI	Temanang, 19-03-1967	Sekretaris	Sekretaris Desa
NSISKUS PRAN	Engkorong, 17-02-1989	Anggota	Sekretaris BPD
ON	Nanga Pari, 07-07-1973	Anggota	Kader Teknis
HAEL SALIM	Lep. Beruang, 04-05-1985	Anggota	Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan
JAEL KALIUS DEWELLIS	Sekubang, 15-06-1985	Anggota	Kasi Pemerintahan
ANSISKUS	Lep. Beruang, 04-05-1985	Anggota	Kaur Wilayah
LANGI	Temanang, 25-05-1977	Anggota	Anggota BPD
ERESIA MEIRIATI	Teluk Mudin, 23-05-1997	Anggota	Kaur Wilayah
GIANTI	Sekubang, 15-05-1995	Anggota	Kaur Wilayah
PI SARINIKI AMELIA	Bangun 1, 10-03-1998	Anggota	Kaur Umum dan Perencanaan
TER AYANG	Samarinda, 24-06-1987	Anggota	Kaur Keuangan





Kementerian Desa,  
Pembangunan Daerah  
Terlinggal dan Transmigrasi



Kabupaten Sintang  
Kecamatan Sepauk  
Desa Sekubang

Dokumen Perencanaan Tahunan

# RKP DESA

Tahun 2024

**DESA SEKUBANG  
KECAMATAN SEPAUK  
KABUPATEN SINTANG**

